



DINAS PARIWISATA  
KOTA MEDAN

#KOLABORASI  
MEDAN BERKAH





BANGGA  
BERWISATA  
INDONESIA



wonderful  
indonesia

# LKJIP 2024

LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>6</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
A. LATAR BELAKANG.....	6
B. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN.....	8
C. GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN .....	8
D. SISTEMATIKA PENULISAN .....	23
<b>BAB II.....</b>	<b>25</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>25</b>
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI.....	25
B. VISI DAN MISI.....	25
C. TUJUAN DAN SASARAN.....	27
E. TUJUAN, HAKEKAT, DAN FUNGSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	28
F. RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2024.....	30
G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	36
<b>BAB III.....</b>	<b>45</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>45</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	45
B. REALISASI ANGGARAN.....	61
<b>PENUTUP .....</b>	<b>70</b>

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi ekspektasi publik atas transparansi dan akuntabilitas penerapan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk memenuhi kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Instansi Daerah Instansi, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata Kota Medan menyadari selain untuk memenuhi kewajiban, laporan tersebut juga perlu sebagai perwujudan akuntabilitas atas amanah yang diemban serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2024 Dinas Pariwisata Kota Medan mengacu kepada Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Medan TA 2021-2026. Setiap tahun program dan kegiatan yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Capaian Kinerja tahun 2024 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKjIP) merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Medan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kota Medan, mempergunakan penilaian sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang skala pengukuran ordinal pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dari hal tersebut dapat menjadi acuan untuk kembali berbenah dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk menuju ke arah kinerja yang lebih baik.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemeintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024 dapat memberikan manfaat sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sekaligus dapat memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja di masa mendatang. Terima kasih.

Medan,

2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA MEDAN**



**M. ODIANGGIA BATUBARA, S.STP, M.M.  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19831010 200112 1 001**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Daerah salah satu upaya yang dilakukan yang baik, dimana instansi, melaporkan kinerjanya. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Dinas Pariwisata Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan dan bidang pariwisata.

Tugas pokok Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintah, antara lain:

1. Perumusan kebijakan urusan dan bidang pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan dan bidang pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun Anggaran 2021-2026 Dinas Pariwisata masuk dalam Misi ke 7 : “**Medan Beridentitas**”. Untuk mendukung meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro dan kemampuan kompetitif serta komperatif daerah salah satunya adalah dengan mengembangkan Destinasi Pariwisata Kota Medan dan Ekonomi Kreatif Kota Medan yang berpotensi menjadi salah satu Destinasi Pariwisata terdepan di Indonesia serta kawasan regional dan mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan ekonomi. Oleh karena itu program-program perbaikan dan pembenahan destinasi, ekonomi kreatif serta promosi dan pemasaran pariwisata mutlak dilakukan dalam bingkai pariwisata berkelanjutan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Daerah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, Dinas Pariwisata Kota Medan telah membuat Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang ada pada Dinas Pariwisata Kota Medan.

Penetapan Kinerja Tahun 2024 pada Dinas Pariwisata Kota Medan ada 4 (empat) Program Pokok/Prioritas, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yang terlaksana. Adapun program pendukung terdiri dari 1 (satu) program rutin, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, dan 14 (empat belas) sub kegiatan.

Dari hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan yaitu dengan membandingkan antara target/rencana kinerja dengan realisasi kinerjanya, persentase rata-rata atau kumulatif capaian kinerja atas keempat program pokok/prioritas dan satu program pendukung pada Dinas Pariwisata Kota Medan adalah sebesar **92,36%** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Dinas Pariwisata Kota Medan dengan segala sumber daya yang terbatas baik sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarananya mempunyai tekad kerja keras dan kemauan untuk semakin meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024 ini akan dijadikan sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan (evaluasi) dan optimalisasi kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024 ini diperbuat.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pariwisata Kota Medan menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024. Dengan adanya LKjIP tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan bagi Wali Kota, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

LKjIP tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Perubahan Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKjIP, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Dinas Pariwisata pada hakikatnya merupakan suatu instansi yang mempunyai tanggung jawab dibidang Pariwisata dan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan dan berpedoman pada perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Medan yang didalamnya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Medan Tahun 2021-2026. Atas dasar tersebut Dinas Pariwisata Kota Medan berkewajiban menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas-tugas dan fungsi yang diembannya.

## **B. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN**

Format LKjIP pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kota Medan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Penyusunan LKJIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap Perangkat Daerah.

Selain itu LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kota Medan. Sedangkan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Daerah Kota Medan adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKJIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
3. LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di Kota Medan untuk meningkatkan kinerja melalui perbaikan pelayanan publik.

## **C. GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN**

### **1. STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Pariwisata Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan, dari seluruh dinas yang ada salah satunya adalah Dinas Pariwisata yang merupakan dinas teknis yang menangani bidang kepariwisataan. Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki peran strategis sebagai instansi yang menjadi kunci keberhasilan Kota Medan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Medan. Dalam usaha meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan melakukan Promosi Budaya dan Objek-objek Pariwisata, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Objek Daya Tarik Wisata serta meningkatkan sadar wisata masyarakat melalui Sapta Pesona.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kota Medan terdiri dari:

**a. Kepala Dinas**

b. **Sekretaris**, dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :

- Kepala Sub Bagian Umum;
- Ketua Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program.

c. **Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata**, dibantu oleh beberapa seksi antara lain :

- Ketua Tim Kerja Lingkup Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- Ketua Tim Kerja Lingkup Pengembangan Kawasan Pariwisata;  
dan
- Ketua Tim Kerja Lingkup Pengembangan Industri Pariwisata.

d. **Kepala Bidang Ekonomi Kreatif**, dibantu oleh beberapa seksi antara lain:


- Ketua Tim Kerja Lingkup Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
- Ketua Tim Kerja Lingkup Akses Permodalan Dan Pemasaran; dan
- Ketua Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah

e. **Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata**, dibantu oleh beberapa seksi antara lain :

- Ketua Tim Kerja Lingkup Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
- Ketua Tim Kerja Lingkup Promosi Pariwisata; dan
- Ketua Tim Kerja Lingkup Riset dan Analisis Data Pariwisata.

Bagan Organisasi Dinas Pariwisata Kota Medan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Medan



## **2. TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program, serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis

- jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan Lingkup Dinas;
  - e. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya Lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, Penyusunan Program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
  - g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
  - h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

### **Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat administrasi umum. Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya Lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan Lingkup Dinas;
- e. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan
- f. penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;

- g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

### **Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata**

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup Destinasi dan Industri Pariwisata.

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan rumusan kebijakan Lingkup Destinasi dan Industri Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan Lingkup Destinasi dan Industri Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Lingkup Destinasi dan Industri Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

### **Bidang Pemasaran Pariwisata**

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup Pemasaran Pariwisata.

Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang

Pemasaran Pariwisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. penyusunan rumusan kebijakan Lingkup Pemasaran Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan Lingkup Pemasaran Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Lingkup Pemasaran Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

### **Bidang Ekonomi Kreatif**

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup Ekonomi Kreatif. Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi Kreatif dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Bidang Ekonomi Kreatif untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and*

- Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan kebijakan Lingkup Ekonomi Kreatif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan rumusan kebijakan Lingkup Ekonomi Kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Lingkup Ekonomi Kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan kemitraan dengan lembaga dan pihak lain yang terkait;
  - g. pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bidang Ekonomi Kreatif meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan;
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

### **3. SUMBER DAYA APARATUR**

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan tahun 2024, baik program pokok/prioritas maupun program pendukung yang terdiri dari 4 (empat) program pokok/prioritas yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yang terlaksana. Sedangkan program pendukung terdiri dari 1 (satu) program rutin yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan.

Dinas Pariwisata Kota Medan di tahun 2024 memiliki sumber daya aparatur sebanyak 40 orang PNS dan 128 Pegawai Harian Lepas, yang terdiri dari:

**Tabel 1 Sumber Daya Aparatur**

No	Sumber Daya Aparatur	Jumlah (Orang)	
1.	Pejabat Struktural	6	3.68%
2.	Tenaga Administrasi dan Jabatan Fungsional	29	17.79%
3.	Pegawai Harian Lepas	128	78.53%
<b>Jumlah Aparatur</b>		<b>163</b>	<b>100%</b>

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Pariwisata Kota Medan, 2024

Komposisi sumber daya aparatur berdasarkan strata pendidikan, golongan dan jabatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Strata Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	
1.	S-2	8	4.91%
2.	Sarjana (S-1)	88	53.99%
3.	Diploma (D-III)	12	7.36%
4.	SLTA	55	33.74%
5.	SLTP	0	0%
6.	SD	0	0%
<b>Jumlah Aparatur</b>		<b>163</b>	<b>100%</b>

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Pariwisata Kota Medan, 2024

**Tabel 3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah (Orang)	
1.	Golongan IV	3	1.84%
2.	Golongan III	31	19,02%
3.	Golongan II	1	0,61%
4.	Golongan I	0	0%
5.	Honorar	128	78.53%
<b>Jumlah Aparatur</b>		<b>163</b>	<b>100%</b>

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Pariwisata Kota Medan, 2024

**Tabel 4 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	
1.	Kepala Dinas	1	0.61%
2.	Sekretaris	1	0.61%
3.	Kepala Bidang	3	1.84%
4.	Ketua Tim Kerja	10	6.14%
5.	Kepala Sub Bagian	1	0,61%
6.	Staf	19	11.66%
7.	Pegawai Harian Lepas	128	78.53%
<b>Jumlah</b>		<b>163</b>	<b>100%</b>

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Pariwisata Kota Medan, 2024

#### 4. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024 adalah:

**Tabel 5 Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Kota Medan**

No	Uraian	Satuan
1	2	3
1	1.Tanah	2.146 m <sup>2</sup>
2	2. Bangunan	
	2.1.1 Gedung Utama	560 m <sup>2</sup>
	2.1.2 Bangunan Ruang Kerja	330 m <sup>2</sup>
3	3.Kendaraan Dinas	
	3.1.1. - Kendaraan Roda Empat	9 Unit
	- Kendaraan Roda Empat Rusak Berat	5 Unit
	3.1.2. - Kendaraan Roda Dua	18 Unit
- Kendaraan Roda Dua Rusak Berat	3 Unit	

Sumber: Pengurus Barang Dinas Pariwisata Kota Medan, 2024

**Tabel 6 Barang Dinas Pariwisata Kota Medan**

NO	Spesifikasi Barang			Ukuran Barang/ Konstruksi (P, SP, D)	Satuan	Kondisi (B, KB, RB)	Jumlah Barang
	Nama/ Jenis Barang	Merek/Type	Bahan				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rak Besi Metal	Unital Premium	Rangka Besi dan Plat 0,6 mm	W=900 mm D=400 mm H=1850 mm	Unit	B	7
2	Filling Kabinet	Montana Platinum	Rangka Besi dan Plat 0,6 mm	W=452mm D=620 mm H=1331 mm	Unit	B	15
3	Kursi Lipat	Chitos	Rangka Besi Choorm dan Busa	W=460mm D=440mm H=767 mm	Unit	B	50
4	Kursi Putar	Sandaran Tinggi	Besi, Busa	W=55cm D=50cm H=113- 123cm	Unit	B	5
5	Kursi Putar	Sandaran Rendah	Besi, Busa	W=55cm D=50cm H=40cm	Unit	B	23
6	Kursi Tamu/ Sofa 1 Set	Lorenzo	Kayu, Busa, Kulit Oscar	Standart	Unit	B	3
7	Plank Sapta Pesona	Tempah	Pipa Besi, Plat Aluminium Plat Besi	5m x 170 cm	Unit	B	10
8	Meja Pimpong	Butterplay	Kayu	150 x 300 cm	Unit	B	1
9	Karpet	Kingdom	Kain	20	M2	B	0
10	Tatakan	Stainles	Porselin /Keramik	Kecil	Lusin	B	2

11	Tutup Gelas	Komodo	Stainles	Kecil	Buah	B	6
12	Sendok	Komodo	Nikel	Sedang	Buah	B	3
13	Baki/Talam	Kedaung	Nikel	Besar	Lusin	B	0
14	Termos	Kedaung	Stainles	1000 ml	Buah	B	0
15	Teko	Kedaung	Kaca	Sedang	Buah	B	0
16	Container/Box	Aqurium	Atom	Besar	Buah	B	0
17	Mesin Foto Copy	Canon Image Runner ir2525	Elektronik	Sedang	Unit	B	1
18	Kipas Angin	Wordl Star	Besi	18 inchi	Unit	B	0
19	Ac Split	Sharp 1PK	Elektronik	1 Pk	Unit	B	8
20	Televisi	Samsung 43" LED	Elektronik	43 inchi	Unit	B	1
21	Kamera Digital DSLR	Canon EOS 700 DSLR	Elektronik	22.3 x 14.9 mm	Unit	B	1
23	Bangunan Galery Souvenir	Tempahan	Semen, Batu, Pasir, dll	7 m x 11 m	Unit	B	1
24	Bangunan Tugu/Patung Untuk Objek Spot Foto	Tempahan	Semen, Batu, Pasir, dll	280 cm x 800 cm	Unit	B	2
25	Bingkai Heritage 3 Dimensi	Tempahan	Kayu	60 cm x 80 cm	Unit	B	2
26	Bingkai Heritage 3 Dimensi	Tempahan	Kayu	60 cm x 80 cm	Unit	B	7

	Tempo Doeloe						
27	14 Macam Gambar Ukuran 2R (Display)	Tempahan	Kaca Akrilik	6 cm x 9 cm	Unit	B	1
28	AC	Single Split Low Watt Hercules nova Series	Elektronik	½ Pk	Unit	B	1
29	Mesin Foto Copy	Develop Ineo + 227	Elektronik	Sedang	Unit	B	1
30	Stabilizer 3-Axis Gimbal	Zhiyun	Plastik dan Semi Besi (Aloy)	Sedang	Buah	B	1
31	Baterai Kamera	Sony	Plastik dan Litium	Kecil	Buah	B	3
32	Mixer Switcher 4X HDMI	Free World	Plastik ABS	Sedang	Buah	B	1
33	Smart Dual / Charger	K & F Concept	Plastik ABS	Kecil	Buah	B	1

**Sumber: Pengurus Barang Dinas Pariwisata Kota Medan TA 2024**

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Daerah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah Instansi, adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada Sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

### **Lampiran-lampiran**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI**

Perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang Dinas Pariwisata Kota Medan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026. Perencanaan strategis bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Medan merupakan pedoman dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, dengan demikian seluruh mitra kerja pelaku pariwisata dapat menyatukan persepsi dalam rangka promosi dan pelayanan kepariwisataan Kota Medan.

#### **B. VISI DAN MISI**

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang beirisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi. Visi Walikota Medan yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”**. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran aparatur Kota Medan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi dalam penyelenggaraan negara. 7 (tujuh) misi pembangunan Wali Kota Medan saat ini adalah sebagai berikut :

##### **Misi 1 : Medan Berkah**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan Masyarakat yang menjadikan medan berkah sebagai komitmen Kota Medan membangun pendapatan Masyarakat serta menurunkan penduduk miskin. Dalam misi ini, Kota Medan berupaya menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di Kota Medan.

melalui kemampuan dalam menghasilkan pendapatan daerah serta mendorong inovasi di dalam tata kelolanya.

#### **Misi 7 : Medan Beridentitas**

Misi ini dipersiapkan sebagai komitmen Kota Medan membangun citra Medan sebagai kota wisata yang berbudaya dengan menjadikan Masyarakat luar daerah Kota Medan lebih mengenal Medan sebagai Kota Wisata dan menjaga serta melestarikan cagar budaya.

Dinas Pariwisata termasuk dalam melaksanakan **Misi Ketujuh (Medan Beridentitas)**. Melalui misi ketujuh (**Medan Beridentitas**) diharapkan mampu mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya Kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

### **C. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang ha-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan Walikota Medan, maka tujuan pembangunan pariwisata yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Medan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan dengan didukung peran serta dan sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif.

**Misi 2 : Medan Maju**

Konteks kemajuan yang dicita-citakan Kota Medan adalah mencapai Masyarakat yang semakin maju, diukur melalui peningkatan kualitas SDM Kota Medan memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mendukung kemajuan peradaban masyarakat Kota Medan.

**Misi 3 : Medan Bersih**

Misi ini merupakan komitmen Kota Medan untuk mewujudkan peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani Masyarakat dengan sepenuh hati serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah Kota Medan mengupayakan transparansi peelayanan public untuk mencapai kepuasan Masyarakat.

**Misi 4 : Medan Membangun**

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan Pembangunan sarana dan prasarana yang akan mendukung berbagai aktivitas Masyarakat di Kota Medan. Dalam misi ini, Kota Medan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dasar yang menyeluruh serta membangun kota ramah lingkungan. Pemerintah juga akan berupaya untuk membangun kota layak huni dengan mengatasi permasalahan seperti banjir serta melakukan tata kota yang baik.

**Misi 5 : Medan Kondusif**

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. Pada misi ini, Kota Medan akan focus dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penegakan perda menuju tata pemerintahan yang mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman.

**Misi 6 : Medan Inovatif**

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Melalui misi ini, diharapkan lahir berbagai inovasi serta peluang investasi untuk membangun Kota Medan yang menjadikan Kota Medan lebih mandiri

- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hakekat Indikator Kinerja Utama yaitu :

- Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi;
- Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut.

Fungsi dari penyusunan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- Memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan;
- Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait;
- Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.


Melihat betapa pentingnya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam setiap instansi, maka kantor Dinas Pariwisata Kota Medan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kota Medan adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Kota : Medan  
 OPD : Dinas Pariwisata Kota Medan  
 Misi Kota Medan : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif  
 Tugas dan Fungsi : Misi 7 "MEDAN BERIDENTITAS"  
 Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota yang beradap, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta Tanah Air

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Kepala Dinas Pariwisata	Devplan (RPJMD, Renstra Dinas Pariwisata), E-Planning	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kepala Dinas Pariwisata	Devplan (RPJMD, Renstra Dinas Pariwisata), E-Planning	
3	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Kepala Dinas Pariwisata	Devplan (RPJMD, Renstra Dinas Pariwisata), E-Planning	

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
 KOTA MEDAN**  
  
**YUDA PRATIWI SETIAWAN, S.STP,MSP  
 PEMBINA  
 NIP. 19820407 290012 1 003**

**F. RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2024**

Rencana Kerja atau Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kota Medan merupakan acuan utama bagi seluruh aparat Dinas Pariwisata Kota Medan dalam penyelenggaraan kegiatan dan atau aktifitas organisasi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Renja dapat mendorong adanya ketersediaan pedoman kerja dan sebagai alat koordinasi, pengawasan, dan evaluasi serta merupakan suatu dokumen Perencanaan Tahunan sebagai jabaran Visi dan Misi Wali Kota Medan.

Misi Wali Kota Medan "Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif".

Adapun Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun Anggaran 2024, terdiri dari Program Pokok/Prioritas dan Program rutin/Pendukung untuk mendukung tercapainya program pokok/prioritas.

Program-program Pokok/Prioritas terdiri dari :

1. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan :
  - 1.1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
    - 1.1.1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
  - 1.2. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.2.1. Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota
2. **Program Pemasaran Pariwisata**, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan :
  - 2.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
    - 2.1.1. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
    - 2.1.2. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
3. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan :
  - 3.1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
    - 3.1.1. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
4. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan:
  - 4.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
    - 4.1.1. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
  - 4.2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

4.2.1. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Program Rutin/Pendukung, yaitu :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan :

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.5.1. Pengadaan Mebel
  - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

#### **D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan **Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)** adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing.

Adapun latar belakang instansi diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama adalah:

- Masih banyak Instansi Pusat maupun Daerah belum memiliki seperangkat Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya;
- Banyak Instansi/Satker yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DPA yang dilaporkan, barang/jasa yang dibeli BUKAN barang/jasa yang dihasilkan;
- Pelaporan di tingkat Kementerian/Pemda hanya mengkompilasi output kegiatan Unit Organisasi/Satker.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap Instansi dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidaksielarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

#### **E. TUJUAN, HAKEKAT, DAN FUNGSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Penyusunan Penetapan Indikator Utama (*Key Performance Indicator*) mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik;

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 berdasarkan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Program, adalah sebagai berikut:

**Tabel 7 Rencana Kerja Tahun 2024**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menjadikan Kota Medan sebagai Kota Wisata	Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	1.46%
		<i>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengajukan fasilitas HAKI	100 orang
		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	110 produk
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	90%
		<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi	70 orang
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	300 orang
		<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan sertifikasi	70 orang
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	70 orang
		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Jumlah kegiatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	4 kegiatan
		<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	76%

		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	100 usaha
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota Medan	1 kegiatan
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 unit
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	3%
		<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah kegiatan destinasi pariwisata Kota Medan	4 kegiatan
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	16 kegiatan
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 promosi
Menjadikan Kota Medan sebagai Kota Wisata	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100%
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen
		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	100%

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	100%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan

## G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Perjanjian Kinerja adalah: Lembar/Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Wali Kota) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Pimpinan Perangkat Daerah) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Sehubungan dengan tujuan penetapan perjanjian kinerja tersebut, Dinas Pariwisata Kota Medan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja yang merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja, hanya memuat Program Prioritas yang dapat mewujudkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target Dinas

Pariwisata yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra), sedangkan Program Rutin merupakan program pendukung untuk keberhasilan pelaksanaan Program Strategis/Prioritas tidak termasuk dalam penetapan kinerja atau yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan dengan Wali Kota Medan, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Tahun 2024 :



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS PARIWISATA**  
Jalan. Prof. H.M. Yamin, SH. No. 40, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara,  
20231 Telepon (061)4525248, Faksimile (061)4557417  
Laman: www.medantourism.pemkomedan.go.id  
pos-el: pariwisataamedan@gmail.com

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDA PRATIWI SETIAWAN, S.STP,MSP  
Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN  
selanjutnya disebut sebagai pihak pertama  
Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM.  
Jabatan : WALIKOTA MEDAN  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan,

2024

Pihak Kedua,  
WALI KOTA MEDAN

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA MEDAN

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM.



YUDA PRATIWI SETIAWAN, S.STP,MSP  
NIP. 19820407 200012 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	4 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,1 (Predikat BB)
3	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,72 %

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	4 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,1 (Predikat BB)
3	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,72 %

**PROGRAM**

**ANGGARAN**

**KETERANGAN**

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	720.472.358	APBD 2024
2. Program Pemasaran Pariwisata	9.804.457.640	APBD 2024
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	146.928.680	APBD 2024
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.988.664.040	APBD 2024
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.655.551.005 +	APBD 2024
	32.316.073.723	

Medan,

2024

WALI KOTA MEDAN



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM.



YUDA PRATIWI SETIAWAN, S.STP,MSP  
PEMBINA  
NIP. 19820407 200012 1 003

PENJELASAN RUMUSAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	4 %	<p>Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan</p> $= \frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan 2024} - \text{Jumlah Wisatawan 2023}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan 2023}} \times 100\%$ $= \frac{408.715 - 392.995}{392.995} \times 100\%$ $= \frac{15.720}{392.995} \times 100\%$ $= 4\%$ <p>Untuk mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, Dinas Pariwisata Kota Medan membranding Medan sebagai The Kitchen of Asia. Melaksanakan event yang menarik dan meriah agar meningkatkan minat kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.</p>
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,1 (Predikat BB)	<p>Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan penilaian yang dihasilkan dari hasil kinerja yang dilaporkan oleh Dinas kepada Pemerintah Kota Medan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang penilaiannya dari Laporan dan data pendukung laporan yang dapat dibuktikan kepada Pemerintah Kota Medan.</p>
3.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kota Medan	2,72 %	<p>Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dibantu hitung oleh BPS. Ini juga mendukung Program SDG's: Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua. Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. Indikator Target 8.1.1.(a). PDRB per Kapita.</p>

Guna mewujudkan tercapainya target sasaran strategis tersebut, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan ditunjang dengan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 8 Anggaran Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun Anggaran 2024

Anggaran Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun Anggaran 2024																						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah														T+1
								T-1	Tahun										Bertambah / Berkurang			
									Sebelum					Setelah					Rp	%		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	22	
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata									31.065.178.545	1.250.895.178	0	0	32.316.073.723	23.531.862.325	283.895.178	0	0	23.815.757.503	(8.500.316.220)	(35.69)		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				31.065.178.545	1.250.895.178	0	0	32.316.073.723	23.531.862.325	283.895.178	0	0	23.815.757.503	(8.500.316.220)	(35.69)		
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				31.065.178.545	1.250.895.178	0	0	32.316.073.723	23.531.862.325	283.895.178	0	0	23.815.757.503	(8.500.316.220)	(35.69)		
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.661.051.005	994.500.000	0	0	17.655.551.005	15.749.915.325	27.500.000	0	0	15.777.415.325	(1.878.135.680)	(11.90)		
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				57.000.000	0	0	0	57.000.000	57.000.000	0	0	0	57.000.000	0	0.00		
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu; Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		57.000.000	0	0	0	57.000.000	57.000.000	0	0	0	57.000.000	0	0.00		
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.110.218.680	0	0	0	8.110.218.680	8.069.185.400	0	0	0	8.069.185.400	(41.033.280)	(0.51)		
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		8.110.218.680	0	0	0	8.110.218.680	8.069.185.400	0	0	0	8.069.185.400	(41.033.280)	(0.51)		
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				45.000.000	0	0	0	45.000.000	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0	0		
3	26	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Denai, Tegal S Mandala III		45.000.000	0	0	0	45.000.000	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0	0		
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				105.000.000	0	0	0	105.000.000	0	0	0	0	0	(105.000.000)	(Infinity)		
3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		105.000.000	0	0	0	105.000.000	0	0	0	0	0	(105.000.000)	(Infinity)		
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.004.325.300	0	0	0	2.004.325.300	1.353.212.900	0	0	0	1.353.212.900	(651.112.400)	(48.12)		
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		37.122.425	0	0	0	37.122.425	25.768.025	0	0	0	25.768.025	(11.354.400)	(44.06)		

Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / Berkurang)		T+1
								T-1	Sebelum					Setelah					Rp	%		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)				
																					10	
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		51.198.040	0	0	0	51.198.040	47.428.040	0	0	0	47.428.040	(3.770.000,00)	(7.95)		
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		240.241.835	0	0	0	240.241.835	125.216.835	0	0	0	125.216.835	(115.025.000)	(91.86)		
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		135.463.000	0	0	0	135.463.000	84.100.000	0	0	0	84.100.000	(51.363.000)	(61.07)		
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		1.540.300.000	0	0	0	1.540.300.000	1.070.700.000	0	0	0	1.070.700.000	(469.600.000)	(43.86)		
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah		Penunjang Urusan		75.000.000	994.500.000	0	0	1.069.500.000	37.500.000	27.500.000	0	0	65.000.000	(1.004.500.000)	(1545.38)		
3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		75.000.000	419.000.000	0	0	494.000.000	37.500.000	0	0	0	37.500.000	(456.500.000)	(1217.33)		
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		0	575.500.000	0	0	575.500.000	0	27.500.000	0	0	27.500.000	(548.000.000)	(1992.73)		
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan		5.708.394.875	0	0	0	5.708.394.875	5.708.394.875	0	0	0	5.708.394.875	0	0		
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		346.764.155	0	0	0	346.764.155	346.764.155	0	0	0	346.764.155	0	0		
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		5.361.630.720	0	0	0	5.361.630.720	5.361.630.720	0	0	0	5.361.630.720	0	0		
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		556.112.150	0	0	0	556.112.150	479.622.150	0	0	0	479.622.150	(76.490.000,00)	(15.95)		
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		304.923.000	0	0	0	304.923.000	304.923.000	0	0	0	304.923.000	0	0		
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		251.189.150	0	0	0	251.189.150	174.699.150	0	0	0	174.699.150	(76.490.000)	(43.78)		
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				464.077.180	256.395.178	0	0	720.472.358	101.400.000	256.395.178	0	0	357.795.178	(362.677.180)	(101.36)		
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				68.561.260	0	0	0	68.561.260	0	0	0	0	0	(68.561.260)	(Infinity)		
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Petisah, Semua Kelurahan/Desa		68.561.260	0	0	0	68.561.260	0	0	0	0	0	(68.561.260)	(Infinity)		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah / Berkurang		T+1	
								T-1	Tahun					Setelah					Rp	%		
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	22	
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				68.561.260	256.395.178	0	0	324.956.438	0	256.395.178	0	0	256.395.178	(68.561.260)	(26.74)		
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		0	256.395.178	0	0	256.395.178	0	256.395.178	0	0	256.395.178	0	0		
3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Belawan, Semua Kelurahan/Desa ; Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa ; Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan/Desa ; Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan/Desa		68.561.260	0	0	0	68.561.260	0	0	0	0	0	0	(68.561.260)	(Infinity)	
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				326.954.660	0	0	0	326.954.660	101.400.000	0	0	0	101.400.000	(225.554.660)	(222.44)		
3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Ketaatan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		326.954.660	0	0	0	326.954.660	101.400.000	0	0	0	101.400.000	(225.554.660)	(222.44)		
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				9.804.457.640	0	0	0	9.804.457.640	6.719.657.640	0	0	0	6.719.657.640	(3.084.800.000)	(45.91)		
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				9.804.457.640	0	0	0	9.804.457.640	6.719.657.640	0	0	0	6.719.657.640	(3.084.800.000)	(45.91)		
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		9.404.457.640	0	0	0	9.404.457.640	6.619.657.640	0	0	0	6.619.657.640	(2.784.800.000)	(42.07)		
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		400.000.000	0	0	0	400.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	(300.000.000)	(300.00)		
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				146.928.680	0	0	0	146.928.680	117.428.680	0	0	0	117.428.680	(29.500.000)	(25.12)		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah / Berkurang		T+1
								T-1	Sebelum					Setelah					Rp	%			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)					
																					10	11	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			146.928.680	0	0	0	0	146.928.680	117.428.680	0	0	0	117.428.680	(29.500.000)	(25.12)	(25.12)		
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Area, Kota Matsum I; Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	146.928.680	0	0	0	0	146.928.680	117.428.680	0	0	0	0	117.428.680	(29.500.000)			
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			3.988.664.040	0	0	0	0	3.988.664.040	843.460.680	0	0	0	0	843.460.680	(3.145.203.360)	(372.89)		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			3.410.486.680	0	0	0	0	3.410.486.680	750.000.000	0	0	0	0	750.000.000	(2.660.486.680)	(354.73)		
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	3.000.000.000	0	0	0	0	3.000.000.000	750.000.000	0	0	0	0	750.000.000	(2.250.000.000)	(300.00)		
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Maimun, Jati	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	(200.000.000)	(Infinity)		
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	210.486.680	0	0	0	0	210.486.680	0	0	0	0	0	0	(210.486.680)	(Infinity)		
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			578.177.360	0	0	0	0	578.177.360	93.460.680	0	0	0	0	93.460.680	(484.716.680)	(518.63)		
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	367.690.680	0	0	0	0	367.690.680	93.460.680	0	0	0	0	93.460.680	(274.230.000)	(293.42)		
3	26	05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	210.486.680	0	0	0	0	210.486.680	0	0	0	0	0	0	(210.486.680)	(Infinity)		

Total jumlah/nilai pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis seperti yang tertera dalam dokumen penetapan kinerja adalah sebesar **Rp 23.815.757.503,00** (dua puluh tiga miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga ribu rupiah), dengan perincian:

- 4 (empat) Program Prioritas yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yang semua sudah terlaksana pada tahun anggaran dengan jumlah pagu sebesar **Rp. 7.642.538.359,00** (tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- Program/Kegiatan Pendukung yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, 14 (empat belas) sub kegiatan sebesar **Rp. 14.353.117.601,00** (empat belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu enam ratus satu rupiah).

Dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Medan telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Tahun Anggaran 2024.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian Kinerja adalah pengukuran hasil kerja Dinas Pariwisata Kota Medan selama tahun 2024. Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas, Dinas Pariwisata Kota Medan telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel.

Selain itu capaian kinerja merupakan wujud akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan, dimana penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan indikator *outcome* dan output pada Dinas Pariwisata Kota Medan.

Pengukuran kinerja diperoleh dari perbandingan perjanjian kinerja yang sebelumnya telah dibuat, dimana memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan hasil capain selama satu tahun.

#### **1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Medan tahun 2024**

Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, capai yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan.

Tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan TA 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut, (terlampir Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan TA. 2024):

**CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Organisasi Perangkat Daerah : DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN**  
**Tahun Anggaran : 2024**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Capaian (5)
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	4%	77.75 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.1 (BB)	63.10 (B)
3	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2.72 %	2.84 %

  
 Kepala Dinas Pariwisata,  
 M. Odi Anggia Batubara, S.S.T.P., M.M.  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 198310102001121001

Terdapat 3 indikator kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan dengan capaian sebagai berikut:

1. **Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan** mencapai angka 77.75% yang meningkat dari realisasi tahun 2023 (21.49%).
2. **Nilai SAKIP perangkat daerah** mencapai angka 63.10 dengan predikat baik dimana capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 (62.95).
3. **Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Medan**, masih menggunakan data kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Medan tahun 2023, dimana capaian tahun 2023 adalah sebesar 2,84%.

## 2. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Daerah Instansi, disebutkan bahwa penyajian capaian kinerja instansi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi (perbandingan antara kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja/ performance gap), dan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 9 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun Anggaran 2024**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menjadikan Kota Medan sebagai Kota Wisata	Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	1.46%	1.46%	100%	Sangat Berhasil
		<i>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengajukan fasilitas HAKI	100 orang	100 orang	100%	Sangat Berhasil
		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	110 produk	110 produk	100%	Sangat Berhasil
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	90%	90%	100%	Sangat Berhasil

		<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi	70 orang	70 orang	100%	Sangat Berhasil
		<i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	300 orang	300 orang	100%	Sangat Berhasil
		<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan sertifikasi	70 orang	70 orang	100%	Sangat Berhasil
		<i>Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	70 orang	70 orang	100%	Sangat Berhasil
Menjadikan Kota Medan sebagai Kota Wisata	Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Jumlah kegiatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	Sangat Berhasil
		<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	76%	76%	100%	Sangat Berhasil
		<i>Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota</i>	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	100 usaha	100 usaha	100%	Sangat Berhasil
		<i>Pengelolaan Kawasan Strategis</i>	Jumlah kegiatan pengelolaan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Sangat Berhasil

		Pariwisata Kabupaten/Kota	kawasan strategis pariwisata Kota Medan				
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 unit	3 unit	42.86%	Tidak Berhasil
		<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	3%	3%	100%	Sangat Berhasil
		<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah kegiatan destinasi pariwisata Kota Medan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	Sangat Berhasil
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	16 kegiatan	15 kegiatan	93.75%	Sangat Berhasil
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 promosi	1 promosi	50%	Tidak Berhasil
Menjadikan Kota Medan sebagai Kota Wisata	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

		Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	36 orang/bulan	83.72%	Berhasil
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%	Sangat Berhasil
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Berhasil
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	100%	Sangat Berhasil
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	11 unit	100%	Sangat Berhasil
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	4 unit	100%	Sangat Berhasil

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	100%	Sangat Berhasil
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Berhasil
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	Sangat Berhasil
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Sangat Berhasil
					Rata-rata	93.83%	Sangat Tinggi

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Dinas Pariwisata Kota Medan **dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi**, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Rata – Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**, yaitu:

1. Capaian kinerja dengan nilai 85 s/d 100, dikategorikan **“Sangat Berhasil”**
2. Capaian kinerja dengan nilai 70 s/d 84, dikategorikan **“Berhasil”**
3. Capaian kinerja dengan nilai 56 s/d 69, dikategorikan **“Cukup Berhasil”**
4. Capaian kinerja dengan nilai dibawah 55, dikategorikan **“Tidak Berhasil”**

### **3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023**

Sehubungan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya maka dipandang perlu bagi Dinas Pariwisata Kota Medan melakukan evaluasi secara mandiri terhadap capaian kinerja tahun II dan tahun III perencanaan strategis (Renstra) tersebut. Namun perbandingan capaian kinerja tersebut tidak dapat dilakukan per indikator kinerja, oleh karena adanya perbedaan indikator kinerja atau kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun antara 2023 dan yang dilaksanakan tahun 2024.

Dapat dilihat capaian kinerja Tahun 2024 antara Program, kegiatan dan sub kegiatan semua dapat terlaksana dengan maksimal, namun Dinas Pariwisata Kota Medan tetap harus meningkatkan kinerjanya dan mengoptimalkan kolaborasi antar bidang maupun dengan Stakeholders,

perangkat daerah lainnya terutama perangkat daerah ini beberapa kegiatan yang dapat dibandingkan capaian kerjanya :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, mempunyai indikator jumlah kegiatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan capaian kinerja sebesar 4 kegiatan atau 100% dari target sebesar 4 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil, dimana program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- 1.1. Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, mempunyai indikator jumlah kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota Medan, dengan capaian kinerja sebesar 1 kegiatan atau 100% dari target sebesar 1 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil

- 1.1.1. Sub Kegiatan : Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, mempunyai indikator jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, dengan capaian kinerja sebesar 3 unit atau 42.86% dari target sebesar 7 unit dan berpredikat tidak berhasil

- 1.2. Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai indikator persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan capaian kinerja sebesar 76% atau 100% dari target sebesar 76% dan berpredikat sangat berhasil

- 1.2.1. Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota, mempunyai indikator jumlah usaha yang dibina dan diawasi, dengan capaian kinerja sebesar 100 usaha atau 100% dari

target sebesar 100 usaha dan berpredikat sangat berhasil

2. Program Pemasaran Pariwisata, mempunyai indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan, dengan capaian kinerja sebesar 3% atau 100% dari target sebesar 3% dan berpredikat Sangat Berhasil, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan :

- 2.1. Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, mempunyai indikator Jumlah Kegiatan Destinasi Pariwisata Kota Medan, dengan capaian kinerja sebesar 4 kegiatan atau 100% dari target sebesar 4 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil

- 2.1.1. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, mempunyai indikator Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan capaian kinerja sebesar 15 kegiatan atau 93.75% dari target sebesar 16 kegiatan dan berpredikat sangat berhasil

- 2.1.2. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, mempunyai indikator Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan capaian kinerja sebesar 1 dokumen atau 50% dari target sebesar 2 dokumen dan berpredikat tidak berhasil

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, mempunyai indikator persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI, dengan capaian kinerja sebesar 1.46% atau 100% dari target sebesar 1.46% dan berpredikat Sangat Berhasil, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan :

- 3.1. Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, mempunyai indikator jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengajukan fasilitas HAKI, dengan capaian kinerja sebesar 100 orang atau 100% dari target sebesar 100 orang dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 3.1.1. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual, mempunyai indikator Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, dengan capaian kinerja sebesar 110 produk atau 100% dari target sebesar 110 produk dan berpredikat Sangat Berhasil
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, mempunyai indikator Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi, dengan capaian kinerja sebesar 90% atau 100% dari target sebesar 90% dan berpredikat sangat berhasil, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan:
  - 4.1. Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, mempunyai indikator jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi, dengan capaian kinerja sebesar 70 orang atau 100% dari target sebesar 70 orang dan berpredikat Sangat Berhasil
    - 4.1.1. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, mempunyai indikator jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, dengan capaian kinerja sebesar 300 orang atau 100% dari target sebesar 300 orang dan berpredikat Sangat Berhasil
  - 4.2. Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, mempunyai indikator Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang

mendapatkan sertifikasi, dengan capaian kinerja sebesar 70 orang atau 100% dari target sebesar 70 orang dan berpredikat sangat berhasil

4.2.1. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, mempunyai indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dengan capaian kinerja sebesar 70 orang atau 100% dari target sebesar 70 orang dan berpredikat sangat berhasil

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat Sangat Berhasil, terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan :

5.1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, mempunyai indikator Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu., dengan capaian kinerja sebesar 1 tahun atau 100% dari target sebesar 1 tahun dan berpredikat Sangat Berhasil

5.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, mempunyai indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian kinerja sebesar 36 orang/bulan atau 83.72% dari target sebesar 43 orang/bulan dan berpredikat berhasil

5.2. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, mempunyai indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100%% dari target sebesar 100% dan berpredikat sangat berhasil

5.2.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, mempunyai indikator Jumlah Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 4 dokumen atau 100% dari target sebesar 4 dokumen dan berpredikat sangat berhasil

5.3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, mempunyai indikator Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat Sangat Berhasil

5.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, mempunyai indikator Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan capaian kinerja sebesar 1 dokumen atau 100% dari target sebesar 1 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil

5.4. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mempunyai indikator Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat Sangat Berhasil

5.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, mempunyai indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan capaian kinerja sebesar 11 unit atau 100% dari target sebesar 11 unit dan berpredikat Sangat Berhasil

5.4.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, mempunyai indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, dengan capaian kinerja sebesar 11 unit atau 100% dari target sebesar 11 unit dan berpredikat Sangat Berhasil

- 5.5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, mempunyai indikator Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat Sangat Berhasil
- 5.5.1. Pengadaan Mebel, mempunyai indikator Jumlah Paket Mebel yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 4 unit atau 100% dari target sebesar 4 unit dan berpredikat Sangat Berhasil
- 5.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, mempunyai indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 6 unit atau 100% dari target sebesar 6 unit dan berpredikat Sangat Berhasil
- 5.6. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah, mempunyai indikator Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat Sangat Berhasil
- 5.6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, mempunyai indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 1 paket atau 100% dari target sebesar 1 paket dan berpredikat Sangat Berhasil
- 5.6.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, mempunyai indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 1 paket atau 100% dari target sebesar 1 paket dan berpredikat Sangat Berhasil
- 5.6.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, mempunyai indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 1 paket atau 100% dari target sebesar 1 paket dan berpredikat Sangat Berhasil

5.6.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, mempunyai indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 1 paket atau 100% dari target sebesar 1 paket dan berpredikat Sangat Berhasil

5.6.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, mempunyai indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian kinerja sebesar 12 laporan atau 100% dari target sebesar 12 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil

5.7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mempunyai indikator Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat Sangat Berhasil

5.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, mempunyai indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 12 laporan atau 100% dari target sebesar 12 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil

5.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, mempunyai indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 12 laporan atau 100% dari target sebesar 12 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan;**

Berdasarkan indikator kinerja per sub kegiatan dapat dilihat bahwa terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target atau telah terjadi celah kinerja (performance gap). Pada uraian ini akan dilakukan evaluasi dan analisis terhadap realisasi capaian kinerja tersebut dengan tujuan untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target tersebut serta sebagai dasar untuk melakukan tindakan perbaikan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada TW 1 sudah dipersiapkan dengan baik oleh panitia pelaksana kegiatan sehingga dapat mencapai batas rencana kegiatan pada TW 1 yang direncanakan awal yaitu 12 persen
2. Proses penyediaan dana keuangan yang relatif lancar sesuai dengan permintaan dan rencana anggaran kas
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lancar
4. Pelatihan peningkatan kompetensi SDM Pegawai
5. Disiplin dan etos kerja pegawai lebih ditingkatkan

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah:

1. Keterlambatan administrasi DPA, RAK, serta surat penyediaan dana, terkait dengan penentuan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan 1
2. Banyaknya pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan pada triwulan IV
3. Adanya efisiensi anggaran di triwulan III
4. Adanya anggaran kegiatan yang terkena diefisiensi terutama kegiatan promosi
5. Masih kurangnya kerja sama dengan stakeholder maupun instansi terkait

6. Masih kurangnya etos kerja pegawai
7. Kurangnya kompetensi pegawai

Berikut adalah alternatif solusi yang dapat dilakukan Dinas Pariwisata Kota Medan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan:

1. Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas.
2. Merencanakan target fisik dan keuangan maksimal sebanyak pada tahun sebelumnya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pelaksana kegiatan dan perencanaan dan penganggaran.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan, sehingga target program dan kegiatan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Untuk mencapai kinerja organisasi seperti yang telah diuraikan di atas, Kota Medan telah **mengalokasikan anggaran** pada Dinas Pariwisata Kota Medan sebesar **Rp. 23.815.757.503,00** (*dua puluh tiga miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah*) dengan **realisasi penyerapan anggaran** sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 21.995.655.960,00** (*dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*) atau sebesar **92.36%**, dapat dilihat dalam uraian tabel di bawah ini:

**Tabel 10 Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun Anggaran 2024**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2024 (Rp)</b>	<b>REALISASI TA 2024 (Rp)</b>	<b>(%)</b>
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	<b>23.815.757.503</b>	<b>21.995.655.960</b>	<b>92.36</b>
3	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>23.531.862.325</b>	<b>21.715.214.624</b>	<b>92.28</b>
	Belanja Pegawai	8.069.185.400	7.186.076.319	89.06
	Belanja Barang dan Jasa	15.462.676.925	14.529.138.305	93.96
4	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>283.895.178</b>	<b>280.441.336</b>	<b>98.78</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.500.000	27.050.000	98.36
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	256.395.178	253.391.336	98.83
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>(23.815.757.503)</b>	<b>(21.995.655.960)</b>	<b>92.36</b>

**Pendapatan Dinas Pariwisata Kota Medan**

Pendapatan Dinas Pariwisata Kota Medan dari Retribusi sudah tidak ada dengan adanya Penghentian Pengutipan Retribusi Izin Usaha Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana tidak diatur ketentuan tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata sebagai objek dan jenis retribusi.

### **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

Realisasi Belanja pada Dinas Pariwisata Kota Medan untuk Tahun 2024 sebesar **Rp 21.995.655.960,00** adalah semua belanja yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Kota Medan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 11 Realisasi Belanja Tahun 2024**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN TA.2024 (Rp.)</b>	<b>REALISASI TA.2024 (Rp.)</b>
Belanja Operasi	23.531.862.325	21.715.214.624
Belanja Modal	283.895.178	280.441.336
<b>Jumlah</b>	<b>23.815.757.503</b>	<b>21.995.655.960</b>

Belanja operasi tahun 2024 sebesar **Rp. 21.715.214.624,00** terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 12 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN TA.2024 (Rp.)</b>	<b>REALISASI TA.2024 (Rp.)</b>
Belanja Pegawai	8.069.185.400	7.186.076.319
Belanja Barang dan Jasa	15.462.676.925	14.529.138.305
<b>Jumlah</b>	<b>23.531.862.325</b>	<b>21.715.214.624</b>

Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar **Rp. 7.186.076.319,00** terdiri dari:

**Tabel 13 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN TA.2024 (Rp.)</b>	<b>REALISASI TA.2024 (Rp.)</b>
Belanja Gaji Pokok ASN	2.214.006.720	2.127.289.365
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	250.600.000	220.031.752
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	96.710.000	90.230.000
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	116.424.000	92.433.000
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	90.160.000	59.605.000
Belanja Tunjangan Beras ASN	147.012.600	120.796.560
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.198.000	3.540.380
Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.000	31.230
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	209.400.000	183.244.089
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.593.840	4.354.040
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.600.000	13.062.159
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.326.057.682	2.817.887.835
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.423.122.558	1.303.260.909
Belanja Honorarium	169.200.000	150.310.000
<b>Jumlah</b>	<b>8.069.185.400</b>	<b>7.186.076.319</b>

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar **Rp 7.186.076.319,00** mencapai **89.06%** dari anggaran sebesar **Rp 8.069.185.400,00**.

Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 anggaran sebesar **Rp. 15.462.676.925,00** realisasi sebesar **Rp. 14.529.138.305,00**. Berikut adalah tabel realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024:

**Tabel 14 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN TA.2024 (Rp.)</b>	<b>REALISASI TA.2024 (Rp.)</b>
Belanja Barang Pakai Habis	916.373.410	820.192.024
Belanja Jasa Kantor	13.799.194.875	13.044.928.942
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.000.000	45.000.000
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	323.451.000	241.046.080
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.500.000	37.296.000
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	41.157.640	40.680.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000.000	299.995.259
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>13.844.194.875</b>	<b>13.089.928.942</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar **Rp. 14.529.138.305,00** mencapai **93.96%** dari anggaran sebesar **Rp. 15.462.676.925,00**.

Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp. **283.895.178,00** terdiri dari:

**Tabel 15 Realisasi Belanja Modal Tahun 2024**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN TA.2024 (Rp.)</b>	<b>REALISASI TA.2024 (Rp.)</b>
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0
Belanja Modal Alat Studio	27.500.000	27.050.000
Belanja Modal Komputer Unit	0	0
Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	256.395.178	253.391.336
<b>Jumlah</b>	<b>283.895.178</b>	<b>280.441.336</b>

Realisasi Belanja Modal tahun 2024 sebesar **Rp. 280.441.336,00** mencapai **98.78%** dari anggaran sebesar **Rp 283.895.178,00**.

Berikut adalah rincian realisasi kegiatan dan sub kegiatan:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - 1.1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
    - 1.1.1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota direalisasikan sebesar Rp. 253.391.336,00 atau 98.83% dari anggaran sebesar Rp. 256.395.178,00
  - 1.2. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.2.1. Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota direalisasikan sebesar Rp 100.220.000,00 atau 98.84% dari anggaran sebesar Rp. 101.400.000,00

2. Program Pemasaran Pariwisata
  - 2.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
    - 2.1.1. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota direalisasikan sebesar Rp 6.252.928.257,00 atau 94.46% dari anggaran sebesar Rp. 6.619.657.640,00
    - 2.1.2. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri direalisasikan sebesar Rp 85.500.000,00 atau 85.50% dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
  - 3.1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
    - 3.1.1. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual direalisasikan sebesar Rp. 112.338.000,00 atau 95.66% dari anggaran sebesar Rp. 117.428.680,00
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
  - 4.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
    - 4.1.1. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif direalisasikan sebesar Rp. 746.930.766,00 atau 99.59% dari anggaran sebesar Rp. 750.000.000,00
  - 4.2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
    - 4.2.1. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif direalisasikan sebesar Rp. 91.230.000,00 atau 97.61% dari anggaran sebesar Rp. 93.460.680,00
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 5.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 5.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah direalisasikan sebesar Rp. 41.330.000,00 atau 72.51% dari anggaran sebesar Rp. 57.000.000,00
- 5.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 5.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN direalisasikan sebesar Rp. 7.186.076.319,00 atau 89.06% dari anggaran sebesar Rp. 8.069.185.400,00
- 5.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 5.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD direalisasikan sebesar Rp. 45.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00
- 5.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor direalisasikan sebesar Rp. 25.075.000,00 atau 97.31% dari anggaran sebesar Rp. 25.768.025,00
  - 5.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga direalisasikan sebesar Rp. 43.483.000,00 atau 91.68% dari anggaran sebesar Rp. 47.428.040,00
  - 5.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor direalisasikan sebesar Rp. 125.102.000,00 atau 99.91% dari anggaran sebesar Rp. 125.216.835,00
  - 5.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan direalisasikan sebesar Rp. 81.060.000,00 atau 96.39% dari anggaran sebesar Rp. 84.100.000,00
  - 5.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD direalisasikan sebesar Rp. 976.842.659,00 91.23% atau dari anggaran sebesar Rp. 1.070.700.000,00
- 5.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 5.5.1. Pengadaan Mebel direalisasikan sebesar Rp. 37.296.000,00 atau 99.46% dari anggaran sebesar Rp. 37.500.000,00
- 5.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya direalisasikan sebesar Rp. 27.050.000,00 atau 98.36% dari anggaran sebesar Rp. 27.500.000,00
- 5.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 5.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik direalisasikan sebesar Rp. 183.320.236,00 atau 52.87% dari anggaran sebesar Rp. 346.764.155,00
  - 5.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor direalisasikan sebesar Rp. 5.202.521.683,00 atau 97.03% dari anggaran sebesar Rp. 5.361.630.720,00
- 5.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 5.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan direalisasikan sebesar Rp. 293.021.244,00 atau 96.10% dari anggaran sebesar Rp. 304.923.000,00
  - 5.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya direalisasikan sebesar Rp. 85.939.460,00 atau 49.19% dari anggaran sebesar Rp. 174.699.150,00

Secara umum dapat disimpulkan target seluruh indikator pada setiap program telah terlaksana dengan baik.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024 yang telah disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban Dinas Pariwisata Kota Medan atas pendelegasian wewenang untuk menjalankan kedinasan, dimana memerlukan persiapan sumber daya untuk kesempurnaan, oleh karenanya merupakan salah satu bentuk pembelajaran sebagai pemenuhan tampilan organisasi.

Dari hasil penyusunan dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar **"92.36%"** dengan kategori **"SANGAT BERHASIL"** sebab kegiatan pada Program Prioritas pada tahun 2024 banyak yang terlaksana.

Dengan melihat hasil persentase capaian kinerja yang diperoleh Dinas Pariwisata Kota Medan yang dikategorikan sangat berhasil, untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali untuk masuk ke dalam kategori yang lebih baik lagi, serta tidak terlepas juga peran dari Kota Medan sendiri di dalam memotivasi dan mendukung Dinas Pariwisata Kota Medan dalam setiap kegiatan yang dilakukan

Medan,

2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA MEDAN**



**M. ODI ANGGIA BATUBARA, S.STP, M.M.  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19831010 200112 1 001**